PEN.PDT.1

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2026/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Kendari;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 20 Januari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Januari 2026 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2026/PN Kdi dalam perkara antara :

Wula, S.Pd., M.Pd., bertempat tinggal di Desa Rawua Rt/rw 002/002, Rawua, Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukdar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sapati (samping Warkop Mini Lantai 2) Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Muh Nurwahid Naim, bertempat tinggal di Jl. Durian No.32a Rt/rw 002/002 (rumah Samping Masjid Amin Takwa), Wua Wua, Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Waode Sangia, S.H. Hakim;

Ditetapkan di Kendari;
Pada tanggal 20 Januari 2026;
Ketua Pengadilan Negeri Kendari

ttd

RUSTAM, S.H., M.H.